



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 750/ Pid.B / 2015 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **FAUZI.**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 03 Agustus 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn.Terongan RT 001 RW 006 Desa Kebon Rejo Kec. Kalibaru Kab.Banyuwangi.
A g a m a : ISLAM .
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SI.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 17 JUni 2015 , No. Pol.: SP.Han 44 / VI /2015/ Reskrim , sejak Tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 06 Juli 2014; -----
- 2 Penyidik tanggal 01 Juli 2015 , No. Pol.: SP.Han 44 B /III /2015/ Reskrim , sejak Tanggal 07 Juli 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015; -----
- 3 Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2015 No.Print 2943/P.1.10/Ep/08/2015 sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d 1 September 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Agustus 2015 No. 824/ Tah.HK/Pen.Pid/2015/PN Dpsr sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d 25 September 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tertanggal 26 Agustus 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-719 / DENPA / 08 / 2015 ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung-pa-uzi pada sekitar bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Terongan RT 001 RW 006 Desa Kebon Rejo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik,, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, adapun perbuatan ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari korban (MUMTAZZIYAH BAWAZIER) menyewakan 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari kepada saksi NI MADE NURPARINI sejak tanggal 9 Oktober 2014 di Jalan Pulau Belitung Perum Belitung I No.12 Pedungan Denpasar ; -----
- Bahwa pembayaran mobil tersebut sampai bulan Desember 2014 berjalan lancar, tetapi sekitar bulan Januari 2015 pembayaran mulai macet dan mobil tidak dikembalikan ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2015, terdakwa menghubungi korban melalui handphone yang mengatakan bahwa 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik milik korban ada pada terdakwa di Banyuwangi Jawa Timur dan korban mengetahui mobil korban telah digadaikan oleh saksi Ni Made Nurparini Alias Bu Nur kepada Sayu Biantari lalu diserahkan kepada Abimanyu (DPO) dan Abimanyu menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa ; ----
- Bahwa Abimanyu (DPO) mengambil mobil korban di rumah saksi Ni Made Nurparini pada bulan Pebruari 2015 di Perum Veranda Blok A Pedungan Denpasar dan Abimanyu (DPO) menyerahkan uang kepada saksi Ni Made Nurparini sejumlah Rp.20.000,000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada bulan Mei 2015 Abimanyu (DPO) menyerahkan mobil Toyota Yaris type 1.5 AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik milik korban kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Dusun Terongan RT 001 RW 006 Desa Kebon Rejo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Propinsi Jawa Timur dan mobil tersebut lalu terdakwa titipkan di rumah kakaknya yang bernama Anshory di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 001 RW V Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Kab. Jatim

;

- Bahwa terdakwa menyuruh korban agar datang ke Banyuwangi Jawa Timur untuk menebus mobil korban sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan agar datang bersama dengan I Nyoman Punia (teman terdakwa) yang mengetahui lokasi di Banyuwangi Jawa Timur ; -----
- Bahwa kemudian korban datang ke Banyuwangi bersama-sama dengan petugas Polda Bali yang menyamar menjadi suami korban dan setelah sampai di tujuan dan melihat mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik milik korban dan melakukan transaksi kemudian dilakukan penggerebegan dan mengamankan terdakwa dan mobil korban untuk dibawa ke Polda Bali ;
- Bahwa terdakwa menerima mobil Toyota Yaris tersebut sebagai jaminan uang yang dipinjamkan oleh terdakwa kepada Abimanyu (DPO) ; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban MUMTAZZIYAH BAWAZIER mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). -----

-----Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

-----A T A U-----

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **FAUZI** pada sekitar bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Terongan RT 001 RW 006 Desa Kebon Rejo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Propinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, adapun perbuatan ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari korban (MUMTAZZIYAH BAWAZIER) menyewakan 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari kepada saksi NI MADE NURPARINI sejak tanggal 9 Oktober 2014 di Jalan Pulau Belitung Perum Belitung I No.12 Pedungan Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran mobil tersebut sampai bulan Desember 2014 berjalan lancar, tetapi sekitar bulan Januari 2015 pembayaran mulai macet dan mobil tidak dikembalikan ;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2015, terdakwa menghubungi korban melalui handphone yang mengatakan bahwa 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik milik korban ada pada terdakwa di Banyuwangi Jawa Timur dan korban mengetahui mobil korban telah digadaikan oleh saksi Ni Made Nurparini Alias Bu Nur kepada Sayu Biantari lalu diserahkan kepada Abimanyu (DPO) dan Abimanyu menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa ; -----
 - Bahwa Abimanyu (DPO) mengambil mobil korban di rumah saksi Ni Made Nurparini pada bulan Pebruari 2015 di Perum Veranda Blok A Pedungan Denpasar dan Abimanyu (DPO) menyerahkan uang kepada saksi Ni Made Nurparini sejumlah Rp.20.000,000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
 - Bahwa pada bulan Mei 2015 Abimanyu (DPO) menyerahkan mobil Toyota Yaris type 1.5 AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik milik korban kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Dusun Terongan RT 001 RW 006 Desa Kebon Rejo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Propinsi Jawa Timur dan mobil tersebut lalu terdakwa titipkan di rumah kakaknya yang bernama Anshory di Desa Kalibaru Wetan RT 001 RW V Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Kab. Jatim ;
 - Bahwa terdakwa menyuruh korban agar datang ke Banyuwangi Jawa Timur untuk menebus mobil korban sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan agar datang bersama dengan I Nyoman Punia (teman terdakwa) yang mengetahui lokasi di Banyuwangi Jawa Timur ; -----
 - Bahwa kemudian korban datang ke Banyuwangi bersama-sama dengan petugas Polda Bali yang menyamar menjadi suami korban dan setelah sampai di tujuan dan melihat mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik milik korban dan melakukan transaksi kemudian dilakukan penggerebegan dan mengamankan terdakwa dan mobil korban untuk dibawa ke Polda Bali ; -----
- Bahwa terdakwa menerima mobil Toyota Yaris tersebut sebagai jaminan uang yang dipinjamkan oleh terdakwa kepada Abimanyu (DPO) dan terdakwa pada saat menerima mobil tersebut mengetahui kalau mobil tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa, korban MUMTAZZIYAH BAWAZIER

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).-----

-----Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.;

-----A T A U-----

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa **FAUZI** pada sekitar bulan Pebruari tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Pebruari tahun 2015 bertempat di rumah saksi Sayu Putu Biantari di Perum Veranda Blok A Pedungan Denpasar atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yaitu MUMTAZZIYAH BAWAZIER (korban), atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, adapun perbuatan ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari korban (MUMTAZZIYAH BAWAZIER) menyewakan 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari kepada saksi NI MADE NURPARINI sejak tanggal 9 Oktober 2014 di Jalan Pulau Belitung Perum Belitung I No.12 Pedungan Denpasar ;
- Bahwa mobil pembayaran mobil tersebut sampai bulan Desember 2014 berjalan lancar, tetapi sekitar bulan Januari 2015 pembayaran mulai macet dan mobil tidak dikembalikan ;
- Bahwa korban mengetahui mobil korban telah digadaikan oleh saksi Ni Made Nurparini Alias Bu Nur kepada saksi Sayu Biantari lalu diserahkan kepada Abimanyu (DPO) dan Abimanyu (DPO) menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Abimanyu (DPO) mengambil mobil korban di rumah saksi Ni Made Nurparini pada bulan Pebruari 2015 di Perum Veranda Blok A Pedungan Denpasar dan Abimanyu (DPO) menyerahkan uang kepada saksi Ni Mde Nurparini sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2015, terdakwa menghubungi korban melalui handphone yang mengatakan bahwa 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik milik korban ada pada terdakwa di Banyuwangi Jawa Timur dan terdakwa meminta tebusan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kata “mobil ibu berada di Jawa silahkan tebus dengan harga tebusan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)” dan agar datang bersama dengan I Nyoman Punia (teman terdakwa) yang mengetahui lokasi di Banyuwangi Jawa Timur ;

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi korban kembali dengan mengatakan “bu diambil atau tidak mobilnya kalau tidak cepet diambil mobil akan saya bakar” dan terdakwa juga mengirim sms pada tanggal 30 Mei 2015 jam 14.42 kepada korban yang isinya “DK 1084 XD atas nama Gede Fery Ananta No.Rangka MR054HY9184622979, No. Mesin 1 NZX731252 apakah benar mobil ini yang anda cari” dan sms jam 18.05 yang isinya “Saya orang yang pegang Yaris itu” dan sekitar satu minggu setelah telpon dari terdakwa, korban mendapat telepon dari seseorang yang bernama I Nyoman Punia dari Padang Sambian yang memberitahu bahwa mobil korban berada di Jawa dan kalau mau ditebus siap mengantar korban ; -----
- Bahwa kemudian korban datang ke Banyuwangi bersama-sama dengan petugas Polda Bali yang menyamar menjadi suami korban dan setelah sampai di tujuan dan melihat mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik milik korban dan melakukan transaksi kemudian dilakukan penggerebegan dan mengamankan terdakwa dan mobil korban untuk dibawa ke Polda Bali ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban MUMTAZZIYAH BAWAZIER mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1)

KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yaitu sebagai berikut :-----

I KETERANGAN SAKSI :

1 MUMTAZZIYAH BAWAZIER ,

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pemilik 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik, Nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19860219, nomor mesin 1NZ731251 an. GEDE EKA

FERRY ANANTA.

- Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2014 di Jalan Pulau Belitung Perum Belitung I No 12 Pedungan Denpasar mobil tersebut disewakan kepada saksi NI MADE NURPARINI Alias BU NUR (terdakwa dalam berkas lain) selama seminggu dengan alasan untuk digunakan melayani tamunya.
- Bahwa benar mobil Toyota Yaris yang disewa oleh NI MADE NURPARINI per harinya seharga 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selama 1(satu) minggu selanjutnya diperpanjang dan sistim pembayarannya juga secara tunai dalam waktu 1(satu) minggu sekali .
- Bahwa benar mulai bulan Januari 2015 pembayaran sewa mobil Toyota Yaris yang disewa oleh NI MADE NURPARINI mulai macet dan selanjutnya tidak dibayar dan pernah menanyakan keberadaan mobil dan meminta mengembalikan mobil Toyota Yaris tersebut namun tidak dikembalikan.
- Bahwa benar saksi melaporkan NI MADE NURPARINI ke SPKT Polda Bali dalam perkara penggelapann terhadap 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Avansa DK 1420 IA dan mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD.
- Bahwa benar kerugian yang dialami sejumlah Rp 395.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya keberadaan mobil Toyota yaris tersebut tidak diketahui, tetapi sekira akhir bulan Mei 2015 saksi di telepon oleh orang yang mengaku bernama FAUZI yang mengatakan bahwa “mobil ibu berada di jawa silahkan di tebus dengan harga tebusan Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)” dan selain telpn terdakwa FAUZI tersebut juga mengirim SMS, dan sekira satu minggu setelah telepon dari terdakwa ada telepon lagi dari orang yang mengaku bernama I NYOMAN PUNIAN dari Padang Sambian dan memberitahu kepada saksi bahwa mobil Toyota Yaris tersebut berada di Jawa dan kalau mau ditebus siap mengantar, dari mendapatkan telepon orang tersebutlah saksi baru mengetahui bahwa keberadaan mobil Toyota Yaris miliknya berada di wilayah Jawa Timur.
- Bahwa benar saksi melakukan transaksi penebusan mobil Toyota Yaris DK 1084 XD ke Jawa Timur pada saat transaksi pelaku dan mobil diamankan dan dibawa ke Polda Bali, mobil Toyota Yaris DK 1084 XD tersebut, berada di tangan atau dalam kekuasaan terdakwa dan atas pengakuan terdakwa dititipi oleh orang yang bernama ABIMANYU (ABI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa BAMBANG SUPRIYADI mendapatkan mobil dari SAYU PUTU BIANTARI alias IBU AYU (sedang proses hukum di Polresta Denpasar) yang membantu mencari pendana untuk menggadaikan dari ibu NI MADE NURPARINI.

- Bahwa benar mobil Toyota Yaris DK 1084 XD saat ini telah diamankan di Dit Reskrim Polda Bali sebagai barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2 BAMBANG SUPRIYADI,

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi beserta anggota unit Jatnras lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fauzi.
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melakukan penyelidikan terhadap barang bukti penggelapan berupa 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza warna silver DK 1420 IA dan Toyota Yaris warna hitam metalik DK 1084 XD, setelah melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi dari korban yang bernama MUMTAZZIYAH BAWAZIER yang mengaku ditelepon oleh seseorang yang bernama FAUZI dan meminta untuk menebus mobil miliknya berupa Toyota Yaris DK 1084 XD, selain itu FAUZI menjelaskan kepada korban kalau mau menebus biar diantar temannya yang bernama PUNIAN.
- Bahwa benar setelah itu tim menyusun strategi untuk mengetahui keberadaan mobil yang telah digelapkan oleh pelaku yang bernama NI MADE NURPARINI dengan cara korban berpura-pura bersedia untuk menebus mobil tersebut, selanjutnya korban menghubungi PUNIAN yang merupakan teman terdakwa untuk mengantar menebus mobil.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 tim berangkat dengan korban diantar oleh PUNIAN, pada saat itu saksi berpura-pura menjadi suami dari korban dengan maksud agar orang yang menguasai mobil tersebut tidak curiga dan anggota lainnya dengan kendaraan mobil terpisah, perjalanan menuju Banyuwangi yang menuju ke kecamatan Kalibaru Banyuwangi.
- Bahwa benar sesampainya di Kalibaru Banyuwangi PUNIAN berkomunikasi dengan terdakwa yang selanjutnya janji untuk bertemu dengan terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunjukkan mobilnya, setelah bernegosiasi akhirnya terdakwa menunjukkan mobilnya, kemudian saksi bersama tim mengamankan barang bukti berupa Toyota Yaris DK 1084 XD bersama dengan terdakwa dan membawa terdakwa dengan barang bukti tersebut ke Polda Bali untuk dilakukan pengecekan secara fisik yang disesuaikan dengan dokumen mobil tersebut setelah benar bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik korban yang disewakan kepada NI MADE NURPARINI yang selanjutnya dipindahtangankan dengan cara dijadikan utang akhirnya mobil tersebut disita untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa benar peristiwa penggelapan mobil Toyota Avanza terjadi sekitar bulan Desember 2014, sedangkan untuk mobil Toyota Yaris terjadi sekitar bulan Pebruari 2015, sedangkan perbuatan pertolongan jahat tersebut terjadi setelah terdakwa menerima mobil sebagai jaminan atas uang yang dipinjamkan olehnya kepada Abimanyu (DPO) sekitar bulan Mei 2015.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari NI MADE NURPARINI dan disesuaikan dengan keterangan Bu Ayuk orang yang bernama Abimanyu (Abi) tersebut mendapatkan mobil dikarenakan disuruh oleh bu Ayuk untuk mengambil mobil ditempatnya NI MADE NURPARINI, yang mana Bu Ayuk merupakan orang yang mencari Pendana atas mobil tersebut, selanjutnya dari sana mobil dibawa ke tempatnya Bu Ayuk alamat Jalan Patih Nambi II Denpasar Barat dan sekitar bulan Mei 2015 mobil tersebut oleh Abimanyu diserahkan kepada terdakwa untuk dijadikan jaminan utang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3 RUSTAM ARAHMAN,

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi beserta anggota unit Jatanras lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fauzi.
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melakukan penyelidikan terhadap barang bukti penggelapan berupa 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza warna silver DK 1420 IA dan Toyota Yaris warna hitam metalik DK 1084 XD, setelah melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi dari korban yang bernama MUMTAZZIYAH BAWAZIER yang mengaku ditelepon oleh seseorang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FAUZI dan meminta untuk menebus mobil miliknya berupa Toyota Yaris DK 1084 XD, selain itu FAUZI menjelaskan kepada korban kalau mau menebus biar diantar temannya yang bernama PUNIAN.

- Bahwa benar setelah itu tim menyusun strategi untuk mengetahui keberadaan mobil yang telah digelapkan oleh pelaku yang bernama NI MADE NURPARINI dengan cara korban berpura-pura bersedia untuk menebus mobil tersebut, selanjutnya korban menghubungi PUNIAN yang merupakan teman FAUZI untuk mengantar menebus mobil.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 tim berangkat dengan korban diantar oleh PUNIAN, pada saat itu saksi BAMBANG SUPRIYADI berpura-pura menjadi suami dari korban dengan maksud agar orang yang menguasai mobil tersebut tidak curiga dan anggota lainnya dengan kendaraan mobil terpisah, perjalanan menuju Banyuwangi yang menuju ke kecamatan Kalibaru Banyuwangi.
- Bahwa benar sesampainya di Kalibaru Banyuwangi PUNIAN berkomunikasi dengan terdakwa yang selanjutnya janji untuk bertemu dengan terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa belum menunjukkan mobilnya, setelah bernegosiasi akhirnya terdakwa menunjukkan mobilnya, kemudian saksi bersama tim mengamankan barang bukti berupa Toyota Yaris DK 1084 XD bersama dengan terdakwa dan membawa terdakwa dengan barang bukti tersebut ke Polda Bali untuk dilakukan pengecekan secara fisik yang disesuaikan dengan dokumen mobil tersebut setelah benar bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik korban yang disewakan kepada NI MADE NURPARINI yang selanjutnya dipindahtangankan dengan cara dijadikan utang akhirnya mobil tersebut disita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar peristiwa penggelapan mobil Toyota Avanza terjadi sekitar bulan Desember 2014, sedangkan untuk mobil Toyota Yaris terjadi sekitar bulan Pebruari 2015, sedangkan perbuatan pertolongan jahat tersebut terjadi setelah terdakwa menerima mobil sebagai jaminan atas uang yang dipinjamkan olehnya kepada Abimanyu (DPO) sekitar bulan Mei 2015.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari NI MADE NURPARINI dan disesuaikan dengan keterangan Bu Ayuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama Abimanyu (Abi) tersebut mendapatkan mobil dikarenakan disuruh oleh bu Ayuk untuk mengambil mobil ditempatnya NI MADE NURPARINI, yang mana Bu Ayuk merupakan orang yang mencari Pendana atas mobil tersebut, selanjutnya dari sana mobil dibawa ke tempatnya Bu Ayuk alamat Jalan Patih Nambi II Denpasar Barat dan sekitar bulan Mei 2015 mobil tersebut oleh Abimanyu diserahkan kepada terdakwa untuk dijadikan jaminan utang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4 **NI MADE NURPARINI (Alias BU NUR)**, Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal MUMTAZZIYAH BAWAZIER (korban) sekira tahun 2012, dirumahnya di Jalan Tukad Pancoran Renon, FAUZI, SAYU PUTU BIANARTI (ALIAS BU AYU), dan ABIMANYU tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan terhadap 2 (dua) unit yaitu mobil Toyota Avansa DK 1420 IA milik NI WAYAN NAMI dan mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 a.n GEDE EKA FERRY ANANTA milik IBU MUMTAZZIYAH BAWAZIER.
- Bahwa benar saksi pernah menyewa mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 a.n GEDE EKA FERRY ANANTA milik IBU MUMTAZZIYAH BAWAZIER pada tanggal 22 Oktober 2014 seharga Rp 250.000,-/harinya ,dengan bukti kwitansi penyewaan.
- Bahwa benar mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD diambil berdua dengan ibu WULANDARI, selanjutnya mobil tersebut langsung dibawa dan dipakai oleh ibu WULANDARI diisewakan seharga Rp 300.000,- / harinya , yang mana pembayaran mobil tersebut awal awalnya berjalan lancar namun setelah beberapa bulan pembayaran dari Ibu WULANDARI macet, karena saksi di kejar pembayaran oleh ibu MUMTAZZIYAH BAWAZIER sedangkan uang dari ibu WULANDARI macet dan mobil tersebut diminta untuk dikembalikan.
- Bahwa benar sekira bulan Pebruari 2015 saksi bersama dengan Ibu WULANDARI berinisiatif mencari uang dengan cara menggadaikan mobil tersebut kepada Ibu AYUK, dan ibu AYUK menyuruh yang dikatakan anak buahnya yang bernama ABIMANYU (DPO) datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa benar mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD diketahui telah disita diamankan oleh Petugas Dit Reskrim Polda Bali sebagai barang bukti disita dari tangan FAUZI.
- Bahwa benar saksi mengetahui mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD telah dikuasi dan dibawa oleh FAUZI yang berada di Banyuwangi Jawa Timur.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5 **SAYU PUTU BIAN TARI** (Alias BU AYU), Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menerima 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Avansa DK 1420 IA dari NI MADE NURPARINI (Alias BU NUR) sekitar bulan Desember 2014 di rumah di jalan Patih Nambi Utara Gang II Nomor 6 Ubung Kaja Denpasar Utara dan Toyota Yaris DK 1084 XD diambil dirumahnya NI MADE NURPARINI(Alias BU NUR) sekitar bulan Pebruari 2015 diiambil oleh ABIMANYU.
- Bahwa benar mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD dijadikan jaminan digadaikan uang sejumlah Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta) dimana pada saat itu saksi berhubungan langsung dengan suaminya (I KETUT MAHARDIKA almarhum).
- Bahwa benar saksi mengetahui mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD.yang telah dijadikan jaminan digadaikan kepada orang dari Banyuwangi bernama ABIMANYU yang telah menunggu dirumahnya di jalan Patih Nambi Utara Gang II Nomor 6 Ubung Kaja Denpasar Utara.
- Bahwa benar saksi mengetahui setiap penyerahan mobil diberikan kwitansi yang dibuat oleh suaminya di rumah di jalan patih Nambi Utara Gang II Nomor 6 Ubung Kaja Denpasar Utara.
- Bahwa benar saksi mengetahui mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD tersebut dibawa oleh orang bernama ABIMANYU dan dibawa ke Banyuwangi Jawa Timur.
- Bahwa benar saksi telah menanyakan kepada NI MADE NURPARINI (Alias BU NUR) siapa yang pemilik mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD dan saksi mengatakan mobil tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar uang sebesar Rp 25.000.000 adalah jaminan atas digadaikannya 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id GEDE EKA FERRY ANANTA diserahkan oleh pendana bernama ABIMANYU.

- Bahwa benar saksi menyerahkan 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK kepada Pendana bernama ABIMANYU dan mendapatkan uang yang sudah disepakat 25 % dari Rp 25.000.000, sejumlah Rp 3.500.000, di bagi-bagikan kepada saksi Rp 750.000, kepada NI MADE NURPARINI (alias BU NUR) Rp 750.000, dan sisanya diambil oleh pendana RP 2.000.000,- .
- Bahwa benar saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 an. GEDE EKA FERRY ANANTA telah diamankan di sita Dit Reskrim Polda Bali sebagai Barang Bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6 I NYOMAN PUNIA.,

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal FAUZI dan MUMTAZZIYAH BAWAZIER, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi membantu MUMTAZZIAH BAWAZIER (BU ALIYA) untuk menemukan mobil Toyota YARIS yang berada di wilayah Kalibaru Jawa Timur karena mendapat informasi dari terdakwa lewat telepon bahwa mobil YARIS tersebut ada pada terdakwa dan terdakwa minta tebusan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) dan yang menyimpan mobil tersebut adalah saudara terdakwa yang bernama ANSORY.
- Bahwa benar sebelumnya pernah bertemu dengan terdakwa, pertama Pada tanggal 18 September 2013 pukul 09.00 wita saksi bertemu dengan FAUZI di sebuah hotel di wilayah Banyuwangi dalam hal penebusan Mobil miliknya yaitu Mobil Avanza warna Silver namun belum ada hasil dan uangnya juga ikut hilang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) yang diambil oleh ABIMANYU.
- Bahwa saksi pernah bertemu pada bulan Mei 2015 dengan terdakwa di depan kantor Bupati Banyuwangi dalam rangka penebusan mobil milik saksi yaitu Mobil Xenia warna Putih tahun 2013 yang ditebus sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) ditangganya terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 saksi bertemu dengan FAUZI untuk menebus mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 an. GEDE EKA FERRY ANANTA milik MUMTAZZIYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BU ALIYA) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di wilayah Kalibaru Banyuwangi Jawa Timur.

- Bahwa benar mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 an. GEDE EKA FERRY ANANTA milik MUMTAZZIYAH BAWAZIER (Alias BU ALIYA) telah dikuasai oleh terdakwa dan dititipkan di rumah kakak kandungnya yang bernama ANSORY.
- Bahwa benar pada saat penebusan mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 an. GEDE EKA FERRY ANANTA milik MUMTAZZIYAH BAWAZIER (Alias BU ALIYA) di Dusun Krajan Ds. Kalibaru Wetan RT 001 RW V Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi bersama pemilik mobil MUMTAZZIYAH BAWAZIER (Alias BU ALIYA), NYOMAN PUNIA dan 2 (dua) orang petugas selanjutnya mobil dan terdakwa FAUZI ditangkap dan mobil Toyota Yaris dibawa dan diamankan di Dit Reskrim Polda Bali.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

II KETERANGAN TERDAKWA : FAUZI.

Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pertolongan jahat/ penadahan terhadap hasil penggelapan mobil yang dilakukan oleh terdakwa NI MADE NURPARINI dalam berkas perkara lain.
- Bahwa benar terdakwa mengenal NI MADE NURPARINI (alias BU NUR), ABIMANYU, SAYU PUTU BIANtARI (ALIAS BU AYU) dan pemilik mobil MUMTAZZIAH BAWAZIER setelah mobil mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 a.n GEDE EKA FERRY ANANTA.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan telah menerima 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 a.n GEDE EKA FERRY ANANTA yang diserahkan oleh di rumah terdakwa di Dusun Terongan RT 001 RW 006 Desa Kebon Rejo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Prop. Jatim sekitar awal bulan Mei 2015 yang diserahkan oleh teman terdakwa yang bernama ABIMANYU.
- Bahwa benar 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FERRY ANANTA diserahkan karena ABIMANYU

mempunyai utang sejumlah Rp 35.000.000,-.

- Bahwa benar terdakwa telah menghubungi NI MADE NURPARINI (als BU NUR) dan MUMTAZZIYAH BAWAZIER (Alias BU ALIYA) dan melalui Hend Phone pemilik 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 a.n GEDE EKA FERRY ANANTA yaitu MUMTAZZIYAH BAWAZIER (Alias BU NUR) dengan mengirimkan data mobil tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan nomor telpon pemilik mobil yaitu MUMTAZZIYAH BAWAZIER (Alias BU NUR) dari saudara ABIMANYU dengan maksud dan tujuan menyuruh menebus 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 a.n GEDE EKA FERRY ANANTA tersebut.
- Bahwa benar pemilik mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 a.n GEDE EKA FERRY ANANTA adalah MUMTAZZIYAH BAWAZIER dan menyuruh MUMTAZZIYAH BAWAZIER agar menghubungi temannya yang bernama I NYOMAN PUNIA yang selanjutnya untuk mengantarkan ke Jawa timur untuk transaksi dengan menebus sejumlah Rp 35.000.000,
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2015 telah dilakukan penangkapan (tertangkap tangan) terdakwa sedang melakukan transaksi antara pemegang mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 a.n GEDE EKA FERRY ANANTA dan pemilik mobil MUMTAZZIYAH BAWAZIER dan kemudian dibawa ke Dit Reskrim Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan .
- Bahwa benar terdakwa telah menerima mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 a.n GEDE EKA FERRY ANANTA milik MUMTAZZIYAH BAWAZIER tanpa dokumen dari ABIMANYU(DPO) yang telah digadaikan oleh NI MADE NURPARINI (als BU NUR) yang dibantu oleh SAYU PUTU Biantari Alias BU AYU) sejumlah RP 25.000.000 yang dilakukan dirumahnya di jalan patih Nambi Utara Gang II Nomor 6 Ubung Kaja Denpasar Utara.
- Bahwa benar terdakwa telah meminta tebusan sejumlah Rp 35.000.000,- kepada pemilik mobil atas nama MUMTAZZIYAH BAWAZIER dan menyuruh datang ke Banyuwangi Jawa Timur untuk mengambil mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan /menyerahkan barang bukti perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik, Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 an. GEDE EKA FERRY ANANTA.
- 1(satu) buah kunci mobil Toyota Yaris 1.5 S AT.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Yaris 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik, Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 an. GEDE EKA FERRY ANANTA.
- 1 (satu) buah hand phone Black Berry warna abu-abu putih type Bold sim card 082232822202
- 1 (satu) buah hand phone merek Mito 828 warna hitam sim Card Nomor 085100784529

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan tuntutan pidana (*Requisitor*) pada tanggal 26 Oktober 2015 Nomor Reg. Perk : PDM-719/Denpa/OHD/08/2015, yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.Menyatakan terdakwa FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik, Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 a.n GEDE EKA FERRY ANANTA
- 1(satu) buah kunci mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT., tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Yaris 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik, Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 a.n GEDE EKA FERRY ANANTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan dalam perkara lain an. terdakwa Ni Made Nurparini.

- 1 (satu) buah hand phone Black Berry warna abu-abu putih type Bold sim card 082232822202

Dikembalikan kepada terdakwa Fauzi.

- 1 (satu) buah hand phone merek Mito 828 warna hitam sim Card Nomor 085100784529

Dikembalikan kepada korban Mumtazziah Bawazier.

- 4 Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan, hanya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan kedepan persidangan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 an. GEDE EKA FERRY ANANTA milik MUMTAZZIYAH BAWAZIER disewa oleh NI MADE NURPARINI (Alias BU NUR) pada tanggal 22 Oktober 2014 seharga Rp 250.000,-/harinya, dengan bukti kwitansi penyewaan.
- Bahwa pada bulan Pebruari 2015 NI MADE NURPARINI (Alias BU NUR) bersama dengan Ibu WULANDARI mencarikan uang dengan cara menggadaikan mobil tersebut kepada SAYU PUTU BIANTARI Alias Ibu AYU, dan ibu AYUK menyuruh orang bernama ABIMANYU (DPO) datang ke rumah SAYU PUTU BIANTARI Alias Ibu AYU untuk mengambil mobil dan memberikan uang kepada uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada NI MADE NURPARINI Alias BU NUR.
- Bahwa terdakwa FAUZI telah menerima 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 an. GEDE EKA FERRY ANANTA di rumah terdakwa di Dusun Terongan RT 001 RW 006 Desa Kebon Rejo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Prop. Jatim sekitar awal bulan Mei 2015 yang diserahkan oleh temannya bernama ABIMANYU.
- Bahwa barang yang diterima oleh terdakwa FAUZI adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, nomor mesin 1NZ731251 an. GEDE EKA FERRY

ANANTA beserta STNK asli dan kuncinya tanpa dilengkapi bukti dokumen kepemilikan.

- Bahwa terdakwa FAUZI mengetahui orang yang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 an. GEDE EKA FERRY ANANTA dengan menghubungi melalui telepon dan mendapatkan no telepon korban dari ABIMANYU.
- Bahwa terdakwa FAUZI menghubungi pemilik mobil atas nama MUMTAZZIYAH BAWAZIER (Alias BU ALIYA) dengan cara mengirim sms dengan mengirimkan data mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 an. GEDE EKA FERRY ANANTA tersebut.
- Bahwa terdakwa FAUZI telah menyuruh pemilik mobil MUMTAZZIYAH BAWAZIER (alias BU ALIYA) untuk menebus mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 an. GEDE EKA FERRY ANANTA dan datang ke Banyuwangi Jawa Timur dengan menyuruh temannya yang bernama I NYOMAN PUNIA untuk mengantarkan pemilik mobil untuk melakukan transaksi dengan menebus sejumlah Rp 35.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 pemilik mobil MUMTAZZIYAH BAWAZIER (alias BU ALIYA) bersama I NYOMAN PUNIA, Petugas kepolisian datang ke Dusun Terongan RT 001 RW 006 Desa Kebon Rejo Kec Kalibaru Kab Banyuwangi untuk bertemu dengan FAUZI untuk melakukan transaksi penebusan mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan transaksi penebusan terhadap mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 an. GEDE EKA FERRY ANANTA telah tertangkap tangan dan kemudian terdakwa FAUZI diamankan dan mobil tersebut dibawa ke Dit Reskrim Polda Bali untuk diperiksa dan dilakukan penyitaan barang bukti.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id. Sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
- 3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum.

Dalam hukum Pidana rumusan kata-kata “*barang siapa*” menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu mengemban hak dan kewajibannya dalam hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka telah terbukti bahwa terdakwa FAUZI, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur

telah terbukti tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terbukti. Untuk membuktikan salah satu sub unsur tersebut, maka kami kemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, bahwa Abimanyu (DPO) mengambil mobil korban di rumah saksi Ni Made Nurparini pada bulan Pebruari 2015 di Perum Veranda Blok A Pedungan Denpasar dan Abimanyu (DPO) menyerahkan uang kepada saksi Ni Made Nurparini sejumlah Rp.20.000,000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa pada bulan Mei 2015 Abimanyu (DPO) menyerahkan mobil Toyota Yaris type 1.5 AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik milik korban kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Dusun Terongan RT 001 RW 006 Desa Kebon Rejo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Propinsi Jawa Timur dan mobil tersebut lalu terdakwa titipkan di rumah kakaknya yang bernama Anshory di Desa Kalibaru Wetan RT 001 RW V Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Kab. Jatim.

Bahwa terdakwa Fauzi menerima dan menyimpan 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik yang bukan miliknya tapi milik korban MUMTAZZIYAH BAWAZIER (alias BU ALIYA) dirumahnya, tanpa dokumen kepemilikan yang sah atas mobil tersebut.

Dengan demikian unsur **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, bahwa pada bulan Mei 2015 Abimanyu (DPO) menyerahkan mobil Toyota Yaris type 1.5 AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik milik korban kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Dusun Terongan RT 001 RW 006 Desa Kebon Rejo Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Propinsi Jawa Timur dan mobil tersebut lalu terdakwa titipkan di rumah kakaknya yang bernama Anshory di Desa Kalibaru Wetan RT 001 RW V Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi Kab. Jatim.

Bahwa terdakwa mendapatkan nomor handphone korban dari Abimanyu (DPO) dan Abimanyu (DPO) mendapatkan nomor handphone korban dari NI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Alias BU NUR), kemudian terdakwa menghubungi korban untuk mengambil mobilnya di Banyuwangi Jawa Timur dan meminta tebusan sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) . Bahwa terdakwa sudah kenal dengan NI MADE NURPARINI (Alias BU NUR) dalam hal jual beli mobil.

Bahwa barang 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik milik MUMTAZZIYAH BAWAZIER yang diterima oleh terdakwa tanpa dokumen kepemilikan sah, sudah sepatutnya terdakwa mempertimbangkan bahwa 1(satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik tersebut bukanlah milik Abimanyu tetapi terdakwa sudah sepatutnya menduga atau mengetahui mobil tersebut diperoleh dari kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh NI MADE NURPARINI (Alias BU NUR).

Dengan demikian unsur *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa terdakwa **FAUZI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id ini menurut hemat majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik, Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 a.n GEDE EKA FERRY ANANTA
- 1(satu) buah kunci mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT., tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Yaris 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik, Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 a.n GEDE EKA FERRY ANANTA.
- 1 (satu) buah hand phone Black Berry warna abu-abu putih type Bold sim card 082232822202

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi orang lain.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **FAUZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penadahan”** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik, Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 a.n GEDE EKA FERRY ANANTA
 - 1(satu) buah kunci mobil Toyota Yaris type 1.5 S AT., tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Yaris 1.5 S AT, tahun 2008 DK 1084 XD warna hitam metalik, Nomor rangka : MR054HY9184622979, nomor mesin 1NZ731251 a.n GEDE EKA FERRY ANANTA.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. terdakwa Ni Made Nurparini.

- 1 (satu) buah hand phone Black Berry warna abu-abu putih type Bold sim card 082232822202

Dikembalikan kepada terdakwa Fauzi.

- 1 (satu) buah hand phone merek Mito 828 warna hitam sim Card Nomor 085100784529

Dikembalikan kepada korban Mumtazziah Bawazier.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN** tanggal **26 Oktober 2015**, oleh kami : **EDWARD HARRIS SINAGA SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD PETEN SILI,SH.MH** dan **PUTU GDE HARIADI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dipimpin oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : NOVALITA EKA PURWANTI,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
1. ACHMAD PETEN SILI,SH.MH		EDWARD HARRIS SINAGA SH.MH
2. PUTU GDE HARIADI,SH.MH		

PANITERA PENGGANTI

ELISABETH YANI WATI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin , tanggal 26 Oktober 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Oktober 2015, Nomor : 750 / Pid.B / 2015 / PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGGANTI

PANITERA PENGGANTI

ELISABETH YANI WATI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)